



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/45.b TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA STUNTING TINGKAT
KAMPUNG DAN DISTRIK SE-KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi dan intervensi yang paling menentukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga kesehatan dan gizinya;
- b. bahwa agar kejadian stunting pada balita yang masih banyak terjadi di Kabupaten Jayapura tidak menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia, serta untuk mendukung keberhasilan program angka penurunan stunting di tingkat Kabupaten dan Distrik perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Stunting Tingkat Kampung dan Distrik Se-Kabupaten Jayapura Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 945);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan Hamil;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1600);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendamping Keluarga Stunting Tingkat Kampung dan Distrik Se-Kabupaten Jayapura Tahun 2022 yang nama-nama Distrik, Kampung serta Tim Kader Pendamping sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. memberikan edukasi, sosialisasi dan screening;
2. Mendata dan melakukan pendampingan terhadap calon pengantin, ibu hamil dan juga memfasilitasi kepada kelompok sasaran terkait pelayanan rujukan dan pemberian bantuan sosial sebagai upaya peningkatan Kesehatan dan kesejahteraan keluarga;
3. mencegah stunting pada 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu:
 - a. Calon pengantin (CATIN);
 - b. Ibu hamil; dan
 - c. Keluarga yang memiliki anak di bawah umur 2 (dua) tahun.

KETIGA : Tim Pendamping Keluarga Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di bentuk sesuai dengan tugas dan fungsinya agar program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dapat berjalan dengan baik.

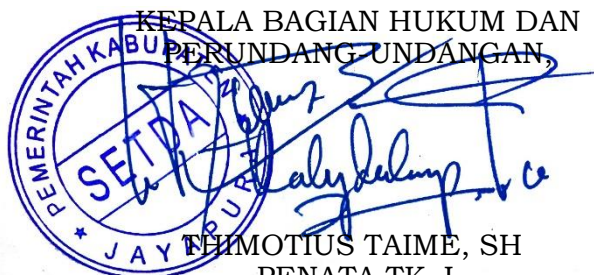
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 20 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Jayapura;
7. Yang bersangkutan untuk dipedomani dan dilaksanakan.